



**KEPALA DESA NANGGERANG
KECAMATAN JALAKSANA KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NANGGERANG
NOMOR : 410.61/KPTS- 11 /PEMDES/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA NOMOR.
410.6/KPTS-11/PEMDES/2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHAP II BULAN KE 4,5 DAN 6**

KEPALA DESA NANGGERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa bencana nonalam sebagaimana dimaksud pada Pasal 8A ayat (1) Permendes PDDT Nomor 6 Tahun 2020, merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar diantaranya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - b. bahwa Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berupa ELT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa Keluarga miskin yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa).

- Mengingat**
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

16. Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid -19 dan Fenegasan Padat Karya Tunai Desa
17. Peraturan Desa Nanggerang Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Perubahan Tahun 2020;
18. Peraturan Desa Nanggerang Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas peraturaran Bupati Kuningan Nomor 25 Tahun 2020 tentang penggunaan Dana Desa untuk penanganan covid-19 di Kabuapten Kuningan tahun anggaran 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sasaran Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa), sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah Keluarga Miskin Non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan Mata Pencaharian, Belum Terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, meliputi :


- a. Masyarakat miskin;
- b. Lansia;
- c. Wanita rawan sosial (janda/jompo)
- d. Pekerja rentan:
 - Buruh harian lepas;
 - Montir;
 - Pedagang;
 - Pembantu rumah tangga;
 - Driver/Sopir;
 - Ojek;
 - Tukang batu;
 - Tukang gigi;
 - Tukang jahit;
 - Tukang kayu;
 - Tukang urut;
 - Penjual ikan dan sayur keliling;
 - Nelayan;
 - Pekerja lainnya.
- e. Masyarakat yang mengalami PHK:
 - Karyawan Swasta;
 - Buruh pabrik.
- f. Masyarakat terdampak COVID-19:
 - Isolasi di Rumah Sakit;
 - Isolasi Mandiri;
 - Karantina Mandiri.

KETIGA : Jangka waktu dan besaran penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) sebagai berikut :
 a. Masa penyaluran BLT-Dana Desa tahap II bulan Ke-4,5 dan 6 terhitung sejak Agustus s/d Oktober 2020; dan

b. Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.

- KEEMPAT : Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai (*cash*) setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nanggerang Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanggerang
Pada tanggal, 27 Agustus 2020



Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kuningan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Kuningan;
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Kuningan;
4. Kepala BKD Kabupaten Kuningan;
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Kuningan;
6. Camat Jalaksana ;
7. Ketua BPD Desa Nanggerang

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA DESA
NANGGERANG

NOMOR : 410.6/KPTS-11/PEMDES/2020

TANGGAL : 7 Agustus 2020

**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR. 410.6/KPTS-11/PEMDES/2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)DANA DESA
TAHAP II BULAN KE 4,5 DAN 6**

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	NO. REKENI NG	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat (MS)	Besaran anggaran Rp.
1	2	4	5	6	7	8
1	ARKIM	3208162006550010	Rt. 1 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
2	NERI	3208126006470016	Rt. 1 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
3	NINING SARNI	3208164107430204	Rt. 1 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
4	BOHIM	3208120503710003	Rt. 1 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
5	WASJI	3208124804870001	Rt. 1 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
6	KUKUH KUSWANTORO	3208162709840004	Rt. 1 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
7	YAYAN KARYANA	3208122607760001	Rt. 1 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
8	ROBBY YUSENDHY TOETRA RINESHA	3208161404970001	Rt. 1 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
9	NANA RUSWANA	3208160506830001	Rt. 1 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
10	RIKI SEPTIANA	3208161009950001	Rt. 1 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
11	SUTARNO	3208131405960003	Rt. 1 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
12	ASMAN ZAENUDIN	3208120610650001	Rt. 1 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
13	MARYAMAH	3208165503770004	Rt. 1 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
14	IWAN ARWANI	3208160405850003	Rt. 1 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
15	HANAN	3208161008550005	Rt. 1 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
16	DENNY DHARMAWAN	3208121307750005	Rt. 2 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
17	EWO RUSWA	3208120410830002	Rt. 2 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
18	SUYANTO	3208322812910001	Rt. 2 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
19	TATANG GUNTARA	3208130702920008	Rt. 2 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
20	ELI MARNA	3208165107720002	Rt. 2 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
21	YULIYANTI	3208164807740001	Rt. 2 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000
22	RASIM	3208121505800001	Rt. 2 Rw. 1		Memenuhi Syarat	900.000

23	MAMAN KASMAN	3208161312840001	Rt. 2 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
24	ANWAR KOSASIH	3208120907930004	Rt. 2 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
25	CASTA CIONG	3208160167630162	Rt. 2 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
26	SAUDIN	3208160701690002	Rt. 2 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
27	O. SURYADI	3208161505750003	Rt. 2 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
28	JASIM	3208161512680005	Rt. 2 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
29	EMAN	3208122105790001	Rt. 2 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
30	NANAN ROHANAN	3208161007790006	Rt. 2 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
31	UGIN SUGRIANA ENAS	3208161505830002	Rt. 3 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
32	DIDIN SAHIDIN	3203042104860010	Rt. 3 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
33	ONO JUHANA	3208162208700001	Rt. 3 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
34	YANA SUTARNA	3208160610900006	Rt. 3 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
35	SAJUM JUMHARI	3208160107760256	Rt. 3 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
36	MAMAN SARMAN	3208161711610004	Rt. 3 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
37	SAHRI	3208161105640001	Rt. 3 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
38	AHID	3208161008670003	Rt. 3 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
39	CAHYA WIDIARTONO	3208121212970003	Rt. 3 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
40	KARYANA	3208161502750001	Rt. 3 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
41	EDI SURANTO	3208160201650001	Rt. 3 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
42	ADHARI	3208160103580003	Rt. 3 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
43	WASIM	3208163101620001	Rt. 3 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
44	DIDI HARDADI	3208160303880003	Rt. 3 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
45	RUHYA	3208160903780001	Rt. 3 Rw. 1	Memenuhi Syarat	900.000
46	ASPI	3208162006630028	Rt. 4 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
47	MASRI'AH	3208164609540004	Rt. 4 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
48	KUSNADI	3208160808740001	Rt. 4 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
49	YOYON SOBIRIN	3208162006690002	Rt. 4 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
50	SODIKIN	3206251503820002	Rt. 4 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
51	ARINI	3208164212540001	Rt. 4 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
52	NINING SUMARNI	3208166606900007	Rt. 4 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
53	KAMIL	3208122507810002	Rt. 4 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
54	IDA MULYANI	3329176004880003	Rt. 4 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000

55	SARIPUDIN	3208120410860001	Rt. 4 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
56	ENTIN SARTINAH	3208166707790003	Rt. 4 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
57	SAMSUDIN	3208123007790001	Rt. 4 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
58	PIPIH SUDIARSIH	3208165609800003	Rt. 4 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
59	JOENAH	3208164603700002	Rt. 4 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
60	ENCU SUKARI	3208164302810002	Rt. 4 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
61	OOH MASNIAH	3208166006650001	Rt. 5 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
62	LINA	3203284710860005	Rt. 5 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
63	SURNAH	3208126008510001	Rt. 5 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
64	SUPARNO	3208161207670002	Rt. 5 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
65	UPI SARIMANAH	3208184604910003	Rt. 5 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
66	YUYUN YUNUNGSIH	3208167001890003	Rt. 5 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
67	MIMIN KUSMINAH	3208165805810007	Rt. 5 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
68	ASEP SUGANDI	3208160110920004	Rt. 5 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
69	SUPINI	3208166805730002	Rt. 5 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
70	SUNARTI	3208164909660001	Rt. 5 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
71	SAIR	3208164107660003	Rt. 5 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
72	DARMINAH	3208164107450258	Rt. 5 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
73	SOLIHIN	3208162507560003	Rt. 5 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
74	LINA NURLIANA	3208165012850005	Rt. 5 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
75	DEDI R. HARYU	3208140101940010	Rt. 5 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
76	SULAETI	3208166703830005	Rt. 6 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
77	ENI SUMARNI	3208164903610001	Rt. 6 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
78	IS ISMAWATI	3208164807930003	Rt. 6 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
79	RUSTINA	3208164511770008	Rt. 6 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
80	TARJA	3208164903480001	Rt. 6 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
81	RATNASARI	3208165110900002	Rt. 6 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
82	UTIN SUPINI	3208164301700002	Rt. 6 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
83	SUKESIH	3208165110900001	Rt. 6 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
84	WAHYU	3208164301700002	Rt. 6 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
85	MIMIN SUMARLIN	3208164301700002	Rt. 6 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
86	TUTI RASTUTI	3208164301700002	Rt. 6 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000
87	SUPRIATNA	3208164301700002	Rt. 6 Rw. 2	Memenuhi Syarat	900.000

